



P U T U S A N

No. 291 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NAFTALI USIOR, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. EMKL Varunapura Veem Jayapura, bertempat tinggal di Jalan BTN Puskopad Blok 12 Jalur V Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ;
 2. HARLEN SILITONGA, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. EMKL Varunapura Veem Jayapura, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih BTN Lembah Furia No. 4 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II ;

m e l a w a n :

DIREKTUR UTAMA PT. EMKL VARUNAPURA VEEM,
beralamat di Jalan Koti Pelabuhan Jayapura ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat mulai bekerja pada PT. EMKL Varunapura Veem terhitung untuk Penggugat I sejak bulan November tahun 1998, dan Penggugat II sejak Bulan Juni tahun 1995, dengan upah terakhir masing-masing sebesar Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa sejak bekerja, Penggugat I dari tahun 1998 sampai tahun 2007, dan Penggugat II dari tahun 1995 sampai 2007 hanya dengan perjanjian kerja secara lisan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan "perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertentu (PKWTT) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka status hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat (Perusahaan) menjadi pekerja tetap ;

3. Bahwa selama bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam bentuk apapun, dan tidak pernah mendapat teguran atau hukuman disiplin ;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2007, ketika para Penggugat menerima gaji, secara tiba-tiba Tergugat menyuruh para Penggugat untuk berhenti bekerja dalam arti pengakhiran hubungan kerja (PHK) secara lisan tanpa alasan yang jelas dan menyatakan akan menyelesaikan hak-hak para Penggugat ;
5. Bahwa tindakan PHK secara lisan yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah tindakan sepihak, yang sangat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum, dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima ;
6. Bahwa atas tindakan PHK secara lisan dan sepihak, maka para Penggugat berkali-kali masuk untuk melaksanakan pekerjaan, namun Tergugat sama sekali menolak para Penggugat untuk bekerja, sehingga pada tanggal 3 September tahun 2007, para Penggugat mengajukan perselisihan PHK tersebut ke mediator perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura untuk di selesaikan, namun sampai panggilan ke III pada tanggal 15 Januari 2008 Tergugat tidak hadir, dan pada tanggal 11 Februari 2008, Tergugat baru hadir pada Mediator hubungan industrial, dan menyatakan menolak untuk menyelesaikan hak - hak para Penggugat, maka pada tanggal 12 Maret 2008, Mediator hubungan industrial mengeluarkan Anjuran Tertulis ;
7. Bahwa atas anjuran Mediator tanggal 12 Maret 2008, yang menganjurkan :
 1. Pekerja Sdr. Naftali Usior dan Sdr. Harlen Silitonga dapat diputuskan hubungan kerja dengan perusahaan PT. EMKL Varunapura Veem sejak tanggal 10 April 2007 ;
 2. Bahwa Agar perusahaan PT.EMKL Varunapura Veem Jayapura membayar hak-hak Normatif Sdr. Naftali usior dan Sdr. Harlen Silitonga yang masing-masing dihitung dengan daftar sebagaimana terlampir dalam Anjuran ini sebagai berikut :
 - a. Naftali Usior :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 8 tahun 6 bulan ;
- Upah/bulan Rp. 987.000,- ;
- Uang pesangon 9 bulan x Rp. 987.000,- = Rp. 8.883.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 bln x Rp.987.000,- = Rp. 2.961.000,-
- Perumahan dan pengobatan 15% x Rp.11.884.000,-= Rp. 1.776.760,-
- Cuti tahunan yang belum dibayar 12/25 x
Rp.122.500,- = Rp. 367.500,-
- Jumlah yang diterima = Rp.14.500.860,-

b. Harlen Silitonga :

- Masa kerja 12 tahun ;
- Upah/bulan Rp. 987.000,- ;
- Uang pesangon 9 bulan x Rp. 987.000,- = Rp. 8.883.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 4 bln x Rp.987.000,- = Rp. 3.948.000,-
- Perumahan dan pengobatan 15% x Rp.12.831.000,-= Rp. 1.924.650,-
- Sisa upah yang belum dibayar 3 bulan x
Rp.122.500,- = Rp. 367.500,-
- Jumlah yang diterima = Rp.15.229.410,-

8. Bahwa atas anjuran mediator tersebut, para Penggugat menerima, namun Tergugat menolak anjuran mediator, maka pada tanggal 29 Juli 2009, mediator mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, untuk dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

9. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah sepihak dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 155 ayat (1), mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada para Penggugat sebagai berikut :

Kompensasi kepada Penggugat I : Naftali Usior :

- Uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2 huruf I yaitu 9 Bulan X Rp. 987 .000,- = Rp. 8.883.000,-
- Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat 3 huruf b yaitu 3 Bulan X Rp. 987 .000,- = Rp. 2.961.000,-
- Uang penggantian hak sesuai dengan psl 156 ayat 4 huruf c yaitu 15 % X Rp. 11.844.000,- = Rp. 1.776.600,-
- Cuti tahunan yang belum di ambil dan belum gugur sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 huruf a jo Pasal 84 yaitu 2 th x Rp. 987.000,- = Rp. 1.776.000,-

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2007 dan Tahun 2008, 2 X Rp 987.000,- = Rp. 1.974.000,-
- Upah proses 24 Bulan X Rp. 987.000,- = Rp.23.688.000,-
- Jumlah yang harus diterima = Rp.41.256.000,-
- Kompensasi kepada Penggugat II : Harlen Silitonga :
- Uang pesangon 9 bulan upah X Rp. 987 .000,- = Rp. 8.883.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 5 bulan X Rp. 987 .000,- = Rp. 4.935.000,-
- Uang penggantian hak 15 % X Rp. 13.818.000, = Rp. 2.072.700,-
- Cuti tahunan yang belum gugur 2 th x Rp. 987.000,- = Rp. 1.974.000,-
- THR Tahun 2007 dan Tahun 2008, 2 X Rp 987.000,- = Rp. 1. 974.000,-
- Upah proses 24 bulan X Rp. 987.000,- = Rp.23.688.000,-
- Jumlah yang harus diterima = Rp.43.526.700,-

10. Bahwa agar para Penggugat segera menikmati apa yang menjadi haknya, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menjatuhkan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi ;

11. Bahwa oleh karena perkara ini, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura munghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa masa kerja para Penggugat dihitung sejak mulai masuk bekerja, Penggugat I sejak Oktober tahun 1998 dan Penggugat II sejak Juni 1995 sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 2 huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2 huruf i, Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 156 ayat 4 huruf a, c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihitung sebesar, untuk Penggugat I Naftali Usior sebesar Rp. 41.256.600,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan Penggugat II Harlen Silitonga sebesar Rp. 43.526.700,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara karena gugatan ini

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011



dan atau Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan lain yang dianggap adalah patut dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah mengambil putusan yaitu putusan No. 12/G/2009/PHI.JPR., tanggal 22 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2010, dengan dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/G/2009/PHI.JPR., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 6 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura halaman 13 alinea pertama kurang cukup pertimbangan bahkan salah menerapkan hukum yaitu salah menafsirkan Pasal 82 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahkan merupakan suatu distorsi hukum karena, sejak para Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan pada bulan April tahun 2007, sebagaimana diuraikan pada halaman 2 poin 4 surat gugatan, para Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat (Perusahaan) selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun tidak tercapai suatu kesepakatan sehingga pada tanggal 3 September 2007 para Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian PHK ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura sebagai mana diuraikan pada halaman 2 poin 6 surat gugatan untuk diselesaikan secara Tripartit. Namun dalam penyelesaiannya, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, mengulur-ulur waktu penyelesaian perselisihan PHK tersebut ;

Bahwa setelah para Pemohon Kasasi/Penggugat mendesak dan memarahi mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, maka pada tanggal 12 Maret 2008, mengeluarkan anjuran tertulis. Atas anjuran tertulis tersebut para Pemohon Kasasi/Penggugat menerima Anjuran. Namun pengusaha menolak Anjuran ;

Bahwa atas anjuran mediator para Pemohon Kasasi/Penggugat berusaha bertemu dengan mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, untuk segera mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun dengan berbagai alasan bahwa karena perusahaan ini milik Pemerintah Provinsi Papua, maka menyarankan kepada para Pemohon Kasasi untuk bertemu dengan biro hukum Pemda Provinsi Papua, atas saran dan anjuran mediator tersebut, para Pemohon Kasasi/Penggugat bertemu dengan biro hukum Pemda Provinsi Papua, namun tidak mendapat jawaban yang pasti, sehingga kembali para Pemohon Kasasi mendesak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura untuk segera keluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun selalu saja berusaha menghindari, sehingga para Pemohon Kasasi/Penggugat bertindak secara kasar dengan memarahi mediator baru mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 29 Juli 2009, sehingga pada tanggal 9 September 2009 baru para Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa dengan adanya proses penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, yang begitu memakan waktu yang panjang, bukan merupakan suatu kesalahan dari para Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi adalah kesalahan Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, karena dalam proses perundingan secara bipartit, tidak tercapai suatu kesepakatan, lalu apabila para Penggugat mengajukan gugatan langsung ke pengadilan hubungan Industrial, tanpa dilampirkan Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura adalah bertentangan dengan perintah Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan "pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah penyelesaian melalui Mediasi atau konsiliasi maka Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat". Maka dengan demikian sangat jelas sekali bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura halaman 13 alinea pertama salah menerapkan hukum, dan salah menafsirkan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004, sehingga gugatan para Penggugat bukan daluwarsa yang ditentukan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 oleh karenanya putusan tersebut adalah batal demi hukum ;

2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18-10- 1974 K/Sip/1972, maka putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (Onveldeonde Gemotiveerd) ;
3. Lihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 No : 638 K/Sip/1969 menegaskan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (Onveldeonde Gemotiveerd) harus dibatalkan i.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, sebab selain gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya bulan April 2007 dan mengajukan penyelesaian mediasi tanggal 3 September 2007 sedangkan para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 9 September 2009, sehingga hak-hak yang dituntut oleh Penggugat telah kadaluwarsa sesuai Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan demikian putusan Judex Facti telah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Naftali Usior dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NAFTALI USIOR, 2. HARLEN SILITONGA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 6 Januari 2012 oleh Prof.DR. Surya Jaya, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH dan Arsyad, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./ Jono Sihono, SH
Ttd./ Arsyad, SH.,MH

K e t u a ;
Ttd.
Prof.DR. Surya Jaya, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)